



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang konsumtif menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak yang berorientasi menjadikan sampah sebagai sumber daya dan bernilai ekonomis;
 - a. bahwa dalam pengelolaan sampah perlu ada kepastian dan kejelasan pengaturan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha, sehingga penanganan sampah dapat dilakukan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
DAN
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.

5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
7. Pengelola Sampah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
8. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
9. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
10. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

13. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, yang meliputi ruang darat, laut maupun udara.
15. Pengurangan Sampah adalah upaya pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
16. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis atau sifat sampah.
17. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
18. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat sumber sampah dan/atau TPS ke TPA.
19. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
20. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
21. Izin Pelayanan Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut izin adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.

22. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
23. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
24. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas Lingkungan serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya dan bernilai ekonomis.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah, meliputi:

- a. Sampah Rumah Tangga;
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- c. Sampah Spesifik.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 5

(1) Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan Lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan Lingkungan.

(2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. Orang pribadi secara berkelompok atau sendiri-sendiri, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah;
 - b. permohonan yang masuk diteliti/diperiksa oleh petugas teknis Perangkat Daerah;
 - c. terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas teknis dari Perangkat Daerah atau tim teknis yang dibentuk oleh Bupati;
 - d. dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan lokasi, petugas teknis atau tim teknis merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
 - e. permohonan yang dikabulkan akan ditindak lanjuti oleh Bupati berupa pelayanan Pengelolaan Sampah kepada pemohon melalui Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (3) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. Orang pribadi secara pribadi atau kelompok dapat menyampaikan usul, saran dan/atau pendapat, serta laporan atau pemberitahuan baik melalui surat maupun secara langsung menyampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. usul, saran dan/atau pendapat, serta laporan atau pemberitahuan yang disampaikan merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati atau Perangkat Daerah dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah.

- (4) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
 - a. Orang pribadi secara pribadi atau kelompok dapat memperoleh informasi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Daerah dan/atau sumber informasi lainnya; dan
 - b. informasi yang diperoleh disediakan oleh Perangkat Daerah dan dapat diakses melalui media cetak, elektronik dan/atau melalui informasi langsung Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
 - a. Orang pribadi secara pribadi atau kelompok yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPS, TPST, TPS3R atau TPA mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan investigasi dan kajian atas kebenaran dan dampak negative penanganan sampah di TPST atau TPA;
 - c. permohonan yang dikabulkan akan ditindaklanjuti oleh Bupati berupa penetapan bentuk kompensasi berdasarkan hasil investigasi dan kajian; dan
 - d. permohonan yang ditolak diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan perlindungan dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati.

- (7) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut:
- a. Orang pribadi secara pribadi atau kelompok, dapat memperoleh pembinaan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan Lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 6

- (1) Setiap Orang wajib melaksanakan:
- a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah dengan cara berwawasan Lingkungan.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. membatasi timbulan Sampah;
 - b. mendaur ulang Sampah; dan/atau
 - c. memanfaatkan kembali Sampah.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. menyediakan tempat Sampah yang dapat memudahkan proses Pengumpulan Sampah, pemindahan Sampah dan Pengangkutan Sampah;
 - b. membuang Sampah dari sumber ke TPS;

- c. melakukan Pemilahan Sampah berdasarkan sifatnya; dan
- d. menyediakan dan memelihara sarana persampahan di lingkungannya.

Pasal 7

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib:
 - a. menyediakan tempat Sampah dan TPS sesuai dengan volume dan jenis Sampah yang dihasilkan;
 - b. menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah; dan
 - c. membersihkan, mengumpulkan Sampah ke tempat Sampah dan mengangkut Sampah ke TPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik atau pengelola kendaraan umum wajib:
 - a. melengkapi kendaraannya dengan tempat Sampah; dan
 - b. membersihkan, mengumpulkan dan mengangkut Sampah ke TPS.
- (2) Setiap penumpang kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dilarang membuang Sampah dari kendaraan ke jalan umum.

Pasal 9

Setiap Orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan Sampah yang mengandung B3 atau limbah B3, wajib mengelola Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala Daerah, berupa:
 1. TPS;
 2. TPS 3R
 3. TPST; dan
 4. TPA.
- c. melakukan pengolahan Sampah skala kawasan dan/atau skala Daerah secara aman bagi kesehatan dan Lingkungan;
- d. memiliki data dan informasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, memuat:
 1. sumber Sampah;
 2. timbulan Sampah;
 3. komposisi Sampah;
 4. karakteristik Sampah;
 5. fasilitas Pengelolaan Sampah; dan
 6. data dan informasi lain terkait Pengelolaan Sampah;
- e. mendanai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

- f. menyediakan fasilitas Pemilihan Sampah, terdiri dari 2 (dua) jenis Sampah yakni Sampah organik dan Sampah anorganik; dan
- g. memfasilitasi Masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produksi daur ulang dan guna ulang Sampah.

Bagian Keempat
Kewajiban Produsen
Pasal 11

- (1) Setiap produsen wajib melakukan upaya:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin.
- (3) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pendauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat di daur ulang; dan/atau

- c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk di daur ulang.
- (4) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- (5) Dalam hal pendauran ulang Sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB III
PERIZINAN
Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah wajib memiliki Izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kegiatan usaha Pengelolaan Sampah yang memerlukan Izin, meliputi:
- a. Pengangkutan Sampah;
 - b. pengolahan Sampah; dan
 - c. pemrosesan akhir Sampah.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku pemberdayaan masyarakat yang tidak berbadan hukum.

- (4) Permohonan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. dokumen Lingkungan;
 - b. dokumen pemohon Izin; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Apabila usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah merupakan kriteria usaha dan/atau kegiatan wajib amdal dan UKL-UPL, permohonan dilengkapi dengan Izin Lingkungan.

Pasal 13

- (1) Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu di Daerah.
- (3) Izin Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengolahan Sampah dan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan c berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin usaha Pengangkutan Sampah, Izin usaha pengolahan Sampah, dan Izin usaha pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berakhir pada saat masa berlakunya habis, badan usaha pemegang Izin Pengelolaan Sampah bubar dan/atau dicabut izinnya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang atau Masyarakat yang melakukan Pengumpulan Sampah, kemudian dikemas menjadi benda yang bernilai ekonomis, cukup mendapatkan Izin dari kepala desa/lurah setempat.
- (2) Kepala desa/lurah dalam memberikan Izin harus memperhatikan aspek kesehatan dan kelestarian Lingkungan.
- (3) Izin dari kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan untuk Pengumpulan Sampah yang berskala kecil.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Kegiatan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengurangan Sampah dan penanganan Sampah dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Pengurangan Sampah dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. target Pengurangan Sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana Pengurangan Sampah dan penanganan Sampah mulai dari sumber Sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama Daerah, kemitraan, dan partisipasi Masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah Lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir Sampah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 17

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan Sampah; dan/atau

- d. pemusnahan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah Lingkungan oleh produsen; dan
 - b. fasilitasi Masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang Sampah.

Pasal 18

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui:

- a. Pemilahan Sampah;
- b. Pengumpulan Sampah;
- c. Pengangkutan Sampah;
- d. Pengolahan Sampah; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Paragraf 1

Pemilahan Sampah

Pasal 19

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh:
- a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.

- (2) Pemilahan Sampah dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan Pemilahan Sampah sesuai dengan jenis, dan/atau sifat Sampah, yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat di daur ulang; dan
 - e. Sampah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menyediakan tempat Sampah organik dan anorganik;
 - b. menyediakan jenis sarana Pemilahan Sampah untuk kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemberian label atau tanda, bahan, bentuk dan warna tertentu pada sarana Pemilahan Sampah.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang wajib menyediakan fasilitas tempat Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas tempat Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b di fasilitas umum.

Pasal 21

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana Pemilahan Sampah dan pewadahan Sampah skala kawasan.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 22

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh lembaga Pengelola Sampah mandiri, produsen, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumpulan Sampah dilakukan dengan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke TPS, TPS 3R, dan dari TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Lembaga Pengelola Sampah mandiri dan produsen wajib menyediakan TPS, TPS 3R, TPST dan/atau alat pengumpul Sampah terpilah di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS, TPS 3R, TPST di fasilitas umum, fasilitas sosial.
- (5) Persyaratan TPS, TPST dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. tersedianya sarana untuk mengelompokkan Sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas paling sedikit 4 m³ (empat meter kubik);

- c. lokasinya mudah diakses oleh alat pengangkut Sampah;
- d. tidak mencemari Lingkungan; dan
- e. memiliki jadwal Pengumpulan Sampah dan Pengangkutan Sampah.

Pasal 23

Pengelolaan Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 24

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dengan menggunakan alat Pengangkutan Sampah dengan Pemilahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah.
- (2) Pengangkutan Sampah dilaksanakan dengan cara:
 - a. Sampah Rumah Tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh RT/RW atas fasilitasi pemerintah desa/kelurahan;
 - b. Sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemerintah desa/kelurahan;
 - c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber

Sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan

- d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber Sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Alat Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) antara lain:
 - a. gerobak Sampah;
 - b. becak Sampah;
 - c. motor Sampah;
 - d. kendaraan jenis *pick up* Sampah;
 - e. truk Sampah; dan
 - f. alat angkut Sampah lainnya.
- (2) Alat Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan lembaga Pengelola Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Alat Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup;
 - b. memiliki sekat pemisah;
 - c. terdapat alat pengungkit; dan
 - d. bak Sampah tidak bocor.
- (4) Spesifikasi alat Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkutan Sampah dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Paragraf 4
Pengolahan Sampah
Pasal 26

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah Sampah yang dilaksanakan di sumber Sampah, TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan Sampah dilakukan dengan cara:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (3) Pengolahan Sampah dilakukan oleh setiap Orang sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga Pengelola Sampah mandiri dalam bentuk program kegiatan pengolahan Sampah.
- (5) Fasilitas pengolahan Sampah disediakan oleh Pengelola Sampah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah
Pasal 27

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan dengan pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media Lingkungan secara aman bagi manusia dan Lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembakaran harus memperhatikan kondisi Lingkungan sekitar.
- (3) Pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh merugikan Masyarakat dan Lingkungan sekitar.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan Sampah yang aman dan ramah Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah dan mempertimbangkan kebutuhan/aspirasi Masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitasi penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan Sampah yang aman dan ramah Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 30

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

Paragraf 6

Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 31

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga Pengelola Sampah di desa/kelurahan, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan pengembangan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tingkat rukun tetangga bertugas:
 - a. mensosialisasikan Pengelolaan Sampah;
 - b. memfasilitasi tersedianya tempat Sampah Rumah Tangga di setiap rumah tangga dan alat angkut dari tempat Sampah Rumah Tangga ke TPS; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib Pemilahan Sampah di setiap rumah tangga.

- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tingkat rukun warga bertugas:
 - a. mensosialisasikan Pengelolaan Sampah;
 - b. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada kepala desa/lurah setempat.

- (3) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tingkat desa/kelurahan bertugas:
 - a. mensosialisasikan Pengelolaan Sampah;
 - b. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat rukun warga;
 - c. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan pengolahan Sampah terpadu ke Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persampahan.

Pasal 33

Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan pengembangan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya bertugas:

- a. menyediakan paling sedikit 5 (lima) jenis tempat Sampah di setiap kawasan;
- b. mengangkut Sampah dari sumber Sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib Pemilahan Sampah.

BAB V

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama Antar Daerah

Pasal 34

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama antar Daerah dalam melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan/atau usaha bersama tentang Pengelolaan Sampah.
- (3) Lingkup kerjasama Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyediaan atau pembangunan TPA;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana TPA;
 - c. Pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. Pengelolaan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah Lingkungan.

Pasal 35

- (1) Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan perjanjian kerjasama:
 - a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. optimalisasi manfaat kerjasama Pengelolaan Sampah;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. harmonisasi dan keseimbangan;
 - e. saling membantu dan saling ketergantungan;
 - f. saling menguntungkan; dan
 - g. keterbukaan dan peran serta Masyarakat.
- (2) Kerjasama antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha yang mempunyai bidang usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penarikan retribusi layanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS/TPST,TPA, serta sarana dan prasarana dan pendukungnya;
 - c. Pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA; dan
 - d. pengelolaan TPA.

Pasal 37

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha Pengelolaan Sampah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, meliputi :
 - a. penyediaan tempat Sampah di fasilitas umum milik Pemerintah Daerah;
 - b. pembersihan Sampah di tempat-tempat umum milik Pemerintah Daerah;
 - c. sarana transportasi Sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. penyediaan TPA; dan

- e. pengolahan Sampah di TPA.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan Lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - d. kompensasi bentuk lain.

Pasal 40

- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) sebagai berikut:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif Pengelolaan Sampah; dan

- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

Pasal 42

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib melibatkan Masyarakat secara langsung, dalam mengelola Sampah menjadi bernilai ekonomi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek kesehatan dan kelestarian Lingkungan.

Pasal 43

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, antara lain:
 - a. Pengurangan Sampah;

- b. Pemilahan Sampah; dan/atau
 - c. memanfaatkan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dan pemerintah desa wajib memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh Masyarakat terkait dengan Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
 - c. penanganan Sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok Masyarakat kepada anggota Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota Masyarakat.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan melalui forum yang anggotanya terdiri dari pihak-pihak terkait.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Peningkatan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong;
 - d. pemberian insentif;
 - e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
 - f. penyediaan media komunikasi;
 - g. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - h. melakukan jaringan pendapat aspirasi Masyarakat.

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian kesatu

Insentif

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan Sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan Sampah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 47

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal Daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Disinsentif
Pasal 48

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

Pasal 49

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
LARANGAN
Pasal 50

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. memasukkan Sampah ke dalam wilayah Daerah;
 - b. mengimpor Sampah;

- c. mencampur Sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak Lingkungan;
 - e. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir Sampah; dan/atau
 - g. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila ada jalinan kerjasama Pengelolaan Sampah dengan Pemerintah Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pembinaan Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Pelaksanaan teknis operasional terhadap pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan hidup.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 53

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Sampah; dan
 - b. sengketa antara Pengelola Sampah dan Masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau di dalam pengadilan.

- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 54

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 56

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada setiap Orang dan pengelola kawasan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 21, Pasal 33, dan Pasal 52 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di

bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap Orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 59

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali mengenai retribusi pengelolaan Sampah, sampai diterbitkannya Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 26

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 484-27/2016**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

I. UMUM

Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat kearah pemenuhan kebutuhan yang serba cepat (*instan*) dan sangat kompleks menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Bentuk-bentuk sampah yang semakin banyak kita jumpai adalah sampah dari bekas kemasan produk yang pada umumnya terbuat dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam.

Pertambahan penduduk tersebut berbanding lurus dengan pertambahan tingkat konsumsi yang menyebabkan pula pertambahan sampah. Selama ini sebagian besar masyarakat, terutama di Kabupaten Trenggalek, masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi

sampah sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga ikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. Kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sampah spesifik ini meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Berwawasan lingkungan maksudnya dalam pengelolaan sampah hendaknya memperhatikan kondisi lingkungan yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Yang dimaksud dengan kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan kawasan komersial adalah adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya,

taman nasional. Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial" adalah rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain berupa terminal angkutan umum, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain berupa : rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan fasilitas lainnya antara lain rumah tahanan negara, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.

Yang dimaksud dengan *Reuse* adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung.

Yang dimaksud dengan *Recycle* adalah memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami pengolahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan pelaku pemberdayaan masyarakat yang tidak berbadan hukum, misalnya : pengelola bank sampah dan pengelola rumah kompos.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat 1

Sebelum izin diterbitkan harus dilakukan kajian yang mendalam terhadap aspek teknis berupa ketersediaan sarana dan prasarana usaha pengelolaan sampah, perizinan lain yang diperlukan dan harus dipenuhi, serta keadaan masyarakat sekitarnya yang mungkin akan terkena dampak negatif dari usaha pengelolaan sampah.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Berskala kecil adalah yang tidak berdampak luas dan tidak mengancam kesehatan penduduk.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelaku usaha yang terlibat dalam pengurangan sampah juga melibatkan perorangan/individu.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Sampah harus terpilah sesuai jenisnya, yaitu : sampah organik dan sampah anorganik, atau sampah basah dan sampah kering.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Sampah organik adalah Sampah Organik adalah sampah yang terdiri dari bahanbahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam.

Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Warna "Merah" untuk sampah Bahan Beracun Berbahaya (B3) seperti Lampu Neon, Film, Baterai, Kaset, Disket, Racun serangga dan lain-lain.

Warna "Hijau" untuk Sampah Organik seperti sisa makanan, tulang, duri, daun kering, daging dan lain-lain.

Warna "Kuning" untuk Sampah Guna Ulang seperti botol kaca atau plastik, kaleng makanan dan minuman dan lain-lain.

Warna "Biru" untuk untuk Sampah Daur Ulang seperti kardus, karton makanan dan minuman, Koran bekas, buku bekas.

Warna "Abu-Abu" untuk sampah Residu seperti pembalut wanita, popok bayi, kertas puntung rokok, permen karet dan lain-lain.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA, meliputi : tercemarnya air, tanah, dan udara yang berakibat mengganggu kesehatan, serta terjadinya longsor sampah yang mengakibatkan kerugian pada warga sekitar TPA.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan relokasi penduduk adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemulihan lingkungan adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci,

dan kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan

masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.